



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2018/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ade Selvia als Nindi Binti Abdul Kadir**
Tempat lahir : Tarakan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso Gg Kenari (gunung Daeng) Rt.13
No.44 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah, Kota
Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Terdakwa Ade Selvia als Nindi Binti Abdul Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SELVIA Als NINDI Binti ABDUL KADIR I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum, Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ADE SELVIA Als NINDI Binti ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 900-00-41739310 An. Ade Selvia.
 - 1 (satu) buah ATM An. Ade Selvia.
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih.
 - 1 (satu) buah wadah plastik yang digunakan untuk mengundi arisanDikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa ADE SELVIA Als NINDI Binti ABDUL KADIR pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Yos Sudarso Gang Kenari (

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Daeng) Rt. 13 No. 44 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Oktober tahun 2007 Terdakwa membuka arisan di media online Facebook dengan akun anindy via dan berhasil merekrut orang sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok atau kloter yang mana kloter 1 (satu) s/d kloter 3 (tiga) untuk arisan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari setiap orang dan kloter 4 (empat) untuk arisan senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari setiap orang. Dan di dalam masing-masing kelompok atau kloter tersebut terdiri dari 12 (dua belas) orang, dimana dalam setiap kelompok atau kloter tersebut Terdakwa menambahkan nama Terdakwa dan nama fiktif.

Bahwa dalam arisan tersebut, anggota arisan per 20 (dua puluh) hari harus menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang arisan tersebut terkumpul maka Terdakwa akan langsung mengundi 12 (dua belas) nama anggota arisan tersebut dengan cara nama-nama anggota di catat di dalam kertas kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan dikocok secara live di media online Facebook dengan akun anindy via melalui smart phone milik Terdakwa, dan apabila satu nama yang keluar maka itu lah yang dikatakan menang atau yang mendapatkan arisan, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang arisan tersebut kepada pemenang arisan. Akan tetapi pada pengundian di putaran ke 11 di bulan Mei 2018 yang seharusnya mendapat giliran menjadi pemenang arisan yakni Saksi Herlina (dalam hal ini berada di kloter ke tiga) Terdakwa belum menyerahkan uang pemenang arisan tersebut kepada Saksi Herlina. Uang yang seharusnya diperuntukan untuk pemenang arisan tersebut digunakan Terdakwa untuk investasi koin digital.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Herlina mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ADE SELVIA Als NINDI Binti ABDUL KADIR pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Yos Sudarso Gang Kenari (Gunung Daeng) Rt. 13 No. 44 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Oktober tahun 2007 Terdakwa membuka arisan di media online Facebook dengan akun anindy via dan berhasil merekrut orang sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok atau kloter yang mana kloter 1 (satu) s/d kloter 3 (tiga) untuk arisan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari setiap orang dan kloter 4 (empat) untuk arisan senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari setiap orang. Dan di dalam masing-masing kelompok atau kloter tersebut terdiri dari 12 (dua belas) orang.

Bahwa dalam arisan tersebut, anggota arisan per 20 (dua puluh) hari harus menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang arisan tersebut terkumpul maka Terdakwa akan langsung mengundi 12 (dua belas) nama anggota arisan tersebut dengan cara nama-nama anggota di catat di dalam kertas kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan dikocok secara live di media online Facebook dengan akun anindy via melalui smart phone milik Terdakwa, dan apabila satu nama yang keluar maka itu lah yang dikatakan menang atau yang mendapatkan arisan, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang arisan tersebut kepada pemenang arisan. Akan tetapi pada pengundian di putaran ke 11 di bulan Mei 2018 yang seharusnya mendapat giliran menjadi pemenang arisan yakni Saksi Herlina (dalam hal ini berada di kloter ke tiga) Terdakwa belum menyerahkan uang pemenang arisan tersebut kepada Saksi Herlina. Uang yang seharusnya diperuntukan untuk pemenang arisan tersebut digunakan Terdakwa untuk investasi koin digital.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Herlina mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERLINA Binti H. SAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa melalui media facebook;
 - Bahwa arisan yang dikelola Terdakwa ada 3 (tiga) kloter dimana masing-masing kloter terdiri dari 12 (dua belas) anggota masing-masing anggota wajib menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 20 (dua puluh) hari;
 - Bahwa cara menentukan pemenang adalah dengan cara nama-nama anggota di tulis di secarik kertas kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dikocok, siapa yang keluar namanya itu adalah pemenangnya dan biasanya kegiatan tersebut disiarkan live di group facebook;
 - Bahwa setiap putaran atau setiap 20 (dua puluh) hari pemenang dari masing-masing kloter mendapatkan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Bahwa seharusnya Saksi mendapatkan giliran menjadi pemenang arisan pada tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2018, akan tetapi sampai saat ini Saksi belum mendapatkan haknya padahal teman Saksi di Kloter tersebut telah menyetorkan uang arisannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **ROSE Binti TAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa melalui media facebook.
 - Bahwa arisan yang dikelola Terdakwa ada 3 (tiga) kloter dimana masing-masing kloter terdiri dari 12 (dua belas) anggota masing-masing anggota

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 20 (dua puluh) hari.

- Bahwa uang akan di setor kepada Terdakwa dan apabila uang sudah terkumpul semua maka nama-nama anggota arisan di tulis di secarik kertas kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik dan digoncang dan siapa nama yang keluar pada saat itu adalah pemenangnya dan biasanya kegiatan tersebut di siarkan oleh Terdakwa secara live di group Facebook.
- Bahwa setiap putaran atau setiap 20 (dua puluh) hari pemenang dari masing-masing kloter mendapatkan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa seharusnya Saksi Herlina mendapatkan giliran menjadi pemenang arisan pada tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2018, akan tetapi sampai saat ini Saksi Herlina belum mendapatkan haknya padahal teman Saksi di Kloter tersebut telah menyetorkan uang arisannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Herlina mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Oktober tahun 2007 Terdakwa membuka arisan di media online Facebook dengan akun anindy via dan berhasil merekrut orang sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok atau kloter yang mana kloter 1 (satu) s/d kloter 3 (tiga) untuk arisan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari setiap orang dan kloter 4 (empat) untuk arisan senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari setiap orang. Dan di dalam masing-masing kelompok atau kloter tersebut terdiri dari 12 (dua belas) orang, dimana dalam setiap kelompok atau kloter tersebut Terdakwa menambahkan nama Terdakwa dan nama fiktif.
- Bahwa dalam arisan tersebut, anggota arisan per 20 (dua puluh) hari harus menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang arisan tersebut terkumpul maka Terdakwa akan langsung mengundi 12 (dua belas) nama anggota arisan tersebut dengan cara nama-nama anggota di catat di dalam kertas kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan dikocok secara live di media online Facebook dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Tar



akun anindy via melalui smart phone milik Terdakwa, dan apabila satu nama yang keluar maka itu lah yang dikatakan menang atau yang mendapatkan arisan, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang arisan tersebut kepada pemenang arisan. Akan tetapi pada pengundian di putaran ke 11 di bulan mei 2018 yang seharusnya mendapat giliran menjadi pemenang arisan yakni Saksi Herlina (dalam hali ini berada di kloter ke tiga) Terdakwa belum menyerahkan uang pemenang arisan tersebut kepada Saksi Herlina. Uang yang seharusnya diperuntukan untuk pemenang arisan tersebut digunakan Terdakwa untuk investasi koin digital.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Herlina mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 900-00-41739310 An. Ade Selvia.
- 1 (satu) buah ATM An. Ade Selvia.
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih.
- 1 (satu) buah wadah plastik yang digunakan untuk mengundi arisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Oktober tahun 2007 Terdakwa membuka arisan di media online Facebook dengan akun anindy via dan berhasil merekrut orang sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok atau kloter yang mana kloter 1 (satu) s/d kloter 3 (tiga) untuk arisan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari setiap orang dan kloter 4 (empat) untuk arisan senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari setiap orang. Dan di dalam masing-masing kelompok atau kloter tersebut terdiri dari 12 (dua belas) orang, dimana dalam setiap kelompok atau kloter tersebut Terdakwa menambahkan nama Terdakwa dan nama fiktif.
- Bahwa dalam arisan tersebut, anggota arisan per 20 (dua puluh) hari harus menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada



Terdakwa, setelah uang arisan tersebut terkumpul maka Terdakwa akan langsung mengundi 12 (dua belas) nama anggota arisan tersebut dengan cara nama-nama anggota di catat di dalam kertas kemudian diamsukkan ke dalam wadah dan dikocok secara live di media online Facebook dengan akun anindy via melalui smart phone milik Terdakwa, dan apabila satu nama yang keluar maka itu lah yang dikatakan menang atau yang mendapatkan arisan, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang arisan tersebut kepada pemenang arisan. Akan tetapi pada pengundian di putaran ke 11 di bulan mei 2018 yang seharusnya mendapat giliran menjadi pemenang arisan yakni Saksi Herlina (dalam hali ini berada di kloter ke tiga) Terdakwa belum menyerahkan uang pemenang arisan tersebut kepada Saksi Herlina. Uang yang seharusnya diperuntukan untuk pemenang arisan tersebut digunakan Terdakwa untuk investasi koin digital.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Herlina mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum, Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang



harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ade Selvia als Nindi Binti Abdul Kadir** adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa **Ade Selvia als Nindi Binti Abdul Kadir** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai Unsur kesatu Ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum, Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa bermula pada bulan Oktober tahun 2007 Terdakwa membuka arisan di media online Facebook dengan akun anindy via dan berhasil merekrut orang sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok atau kloter yang mana kloter 1 (satu) s/d kloter 3 (tiga) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari setiap orang dan kloter 4 (empat) untuk arisan senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari setiap orang. Dan di dalam masing-masing kelompok atau kloter tersebut terdiri dari 12 (dua belas) orang, dimana dalam setiap kelompok atau kloter tersebut Terdakwa menambahkan nama Terdakwa dan nama fiktif.

- Bahwa dalam arisan tersebut, anggota arisan per 20 (dua puluh) hari harus menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang arisan tersebut terkumpul maka Terdakwa akan langsung mengundi 12 (dua belas) nama anggota arisan tersebut dengan cara nama-nama anggota di catat di dalam kertas kemudian diamsukkan ke dalam wadah dan dikocok secara live di media online Facebook dengan akun anindy via melalui smart phone milik Terdakwa, dan apabila satu nama yang keluar maka itu lah yang dikatakan menang atau yang mendapatkan arisan, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang arisan tersebut kepada pemenang arisan. Akan tetapi pada pengundian di putaran ke 11 di bulan mei 2018 yang seharusnya mendapat giliran menjadi pemenang arisan yakni Saksi Herlina (dalam hali ini berada di kloter ke tiga) Terdakwa belum menyerahkan uang pemenang arisan tersebut kepada Saksi Herlina. Uang yang seharusnya diperuntukan untuk pemenang arisan tersebut digunakan Terdakwa untuk investasi koin digital.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Herlina mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur kedua atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Tar



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 900-00-41739310 An. Ade Selvia, 1 (satu) buah ATM An. Ade Selvia, 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) buah wadah plastik yang digunakan untuk mengundi arisan yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberukan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Selvia Als Nindi Binti Abdul Kadir** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rek 900-00-41739310 An. Ade Selvia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM An. Ade Selvia;
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih;
- 1 (satu) buah wadah plastik yang digunakan untuk mengundi arisan;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Kamis**, tanggal **13 September 2018**, oleh kami, Melcky Johny Otoh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H., Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.D.Budiharjo,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Ayu Fadhilah Hasma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H

Melcky Johny Otoh, S.H.

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

R.D.Budiharjo,SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)